



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARMAN SAING bin SAING**
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/15 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pelabuhan, Kel Lasusua, Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Pemda Kolaka Utara ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 28 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 16 September 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 01 Pebruari 2013 s/d 01 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 Desember 2012 Nomor :229/Pid.B/2012 /PN.Klk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2012 No.REG.PERKARA: PDM-14/RP-9/Ep.1/08/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SARMAN SAING Bin SAING** pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Sekolah MTs Lasusua Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili telah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, pada mulanya Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING

dalam perjalanan menuju ke rumah ALAN untuk nonton sepak bola, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu RIANTHO SARIRA, SH, MUHTAR, AKHMAD JUNAEDY lalu menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu membawa sabu-sabu" hingga Terdakwa panik dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dari genggam tangan kirinya, kemudian AKHMAD JUNAEDY mengambil kembali plastik tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai isi dari pada plastik tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu, yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki bernama LOVER di Kota Makassar tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Kemudian isi 1 (satu) bungkus plastik bening milik Terdakwa dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 831/NNF/VII/2012 tanggal 02 Juli tahun 2012 dengan hasil pemeriksaan yaitu : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram serta Urine dan darah milik SARMAN SAING Bin SAING adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun



2012 bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Sekolah MTs Lasusua Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili telah, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, pada mulanya Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING dalam perjalanan menuju ke rumah ALAN untuk nonton sepak bola, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu RIANTHO SARIRA, SH, MUHTAR, AKHMAD JUNAEDY lalu menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu membawa sabu-sabu" hingga Terdakwa panik dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dari genggam tangan kirinya, kemudian AKHMAD JUNAEDY mengambil kembali plastik tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai isi dari pada plastik tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu, yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki bernama LOVER di Kota Makasar dan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang . Kemudian isi 1 (satu) bungkus plastik bening milik Terdakwa dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 831/NNF/VII/2012 tanggal 02 Juli tahun 2012 dengan hasil pemeriksaan yaitu : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram serta Urine dan darah milik SARMAN SAING Bin SAING adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang - Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2012 No.Reg.Perkara : PDM - 14 / RP - 9 / Ep.1 / 08 / 2012.,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARMAN SAING bin SAING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa SARMAN SAING bin SAING terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMAN SAING bin SAING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sisa barang bukti dengan berat netto 0,0374 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SARMAN SAING; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SARMAN SAING Bin SAING ;



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN SAING Bin SAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARMAN SAING Bin SAING** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan terdakwa **SARMAN SAING Bin SAING** untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sisa barang bukti dengan berat netto 0,0376 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 atas nama **SARMAN SAING**; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **SARMAN SAING Bin SAING** ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2013 sebagaimana akta permintaan Banding Nomor :02/Akta Pid/2013/PN.KLK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 02 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:02/Akta Pid/2013/PN.KLK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa Jaksa Penuntut Umum minta banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka, masing - masing tertanggal 29 Januari 2013 telah diberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai tanggal 07 Februari



2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan - alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Judex Factie sangat tidak manusiawi, karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, fakta hukum dipersidangan Terdakwa hanyalah korban peredaran Narkotika yang perlu pembinaan dan direhabilitasi, alat bukti shabu-shabu seberat 0,0376 gram merupakan sisa shabu-shabu yang digunakan sebelum Terdakwa ditangkap, sesuai dengan hasil test urin dan test darah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1386 K/Pid.B.sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, haruslah diterapkan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, mengingat Terdakwa adalah sebagai Pengguna, maka patut dan berdasar bilamana putusan Pengadilan Negeri Kolaka dibatalkan ;
2. Pertimbangan hukum Judex Facti salah menerapkan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo, karena fakta



hukum terungkap dipersidangan barang bukti Narkotika shabu dari Terdakwa sangatlah sedikit dan hasil tes urin dan darah terbukti sebagai pengguna (korban) Narkotika jenis shabu, oleh karena itu patut dan berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman wajib direhabilitasi terhadap diri Terdakwa sesuai pasal 54 dan 103 UU No.35 Tahun 2009 ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan/atau tidak melaksanakan ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 secara tepat dan benar, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 16, khususnya menyangkut dalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 13 ;
4. Bahwa Judex Factie salah menerapkan unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam konteks pasal 112 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 adalah untuk diserahkan pada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sedangkan konteks hukum memiliki,



menguasai, menyediakan Narkotika berupa shabu oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ada bukti untuk digunakan bagi orang lain yang bermotif ekonomi. Untuk jelasnya perbedaan antara pasal 112 ayat (1) dengan pasal 127 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 dapat dilihat pada putusan MARI No.1386/K/Pid.Sus /2011 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, memohon kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 229 / Pid.B / 2012 / PN.KLK tertanggal 27 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING dari dakwaan Primair ;
2. Memohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 27 Desember 2012 Nomor : 229 / Pid.B / 2012 / PN.Klk ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27-12-2012,



Nomor:229/Pid.B/2012/PN.Klk, serta Memori Banding dan tanpa Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya halaman 12 sampai halaman 13, karena di dalam fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dimasukkan keterangan saksi ahli dr.H. Muh. Afif,M.HA dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:831/NNF/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya keterangan saksi ahli dan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap darah dan urine Terdakwa menjadi fakta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dilengkapi dengan memasukkan keterangan saksi ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik terhadap darah dan urine Terdakwa menjadi fakta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selain fakta-fakta yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya harus pula ditambah dan dimasukkan menjadi fakta-fakta yaitu :

- Bahwa berdasarkan catatan rekam medis dan data pasien yang ada pada saksi yang pertama pada tanggal 23 April 2012, Terdakwa datang berobat ditempat praktek saksi mengaku gelisah, lemas, nafsu makan kurang dan tidak bisa tidur dan Terdakwa datang kedua kalinya pada tanggal 24 Mei 2012, saksi melihat kondisi kejiwaan Terdakwa masih merasa sering gelisah, lemas dan tidak bisa tidur, lalu saksi sarankan



mencari panti rehabilitasi agar bisa pulih kembali dan sembuh dari ketergantungan Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:831/NNF/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012, Urine dan darah milik Terdakwa mengandung "METAMFETAMINA" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Dakwaan Primair terhadap Unsur "Setiap Orang" dan Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", karena dinilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara pada tanggal 28 Juni 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, telah ditemukan Narkotika seberat Netto 0,0376 gram yang Terdakwa beli dari lelaki yang biasa dipanggil Lover di depan Cafe Rally Jl.Petarani Kota Makassar Prop.Sulawesi Selatan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012 dan pada tanggal 27 Juni 2012 Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan "Maing Husein" di rumah Terdakwa di Kecamatan Lasusua Kab. Kolaka, sehingga Narkotika seberat Netto 0,0367 gram ketika ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara tersebut adalah sisa pemakaian tertanggal 27 Juni 2012 yang akan digunakan



sendiri sesuai dengan keterangan saksi Akhmad Junaedy dan Riantho Sarira, SH ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ahli yang telah melakukan pemeriksaan medis atas kesehatan Terdakwa pada tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012, saksi berkesimpulan Terdakwa telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga saksi menyarankan mencari panti rehabilitasi agar bisa pulih kembali dan sembuh dari ketergantungan Narkotika, keterangan saksi ahli tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mengaku mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2008 hingga ditangkap dan mengkonsumsinya 3 (tiga) kali dalam seminggu, dan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mengalami rasa lemas, gelisah dan sakit kepala ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika ketika ditangkap oleh Anggota Polres Kolaka Utara tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika tersebut haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Maka kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat netto :0.0376 gram tujuannya untuk digunakan Terdakwa, bukanlah tujuannya untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding



akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu unsur "Setiap Orang" dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" ditingkat banding dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Penyalah Guna narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap unsur ke-2(dua) yaitu "Penyalah Guna Narkotika Golongan I", memandang bahwa pembuktiannya tidak dapat dipisahkan dengan pembuktian unsur ke-3 (tiga) yaitu "Bagi Diri Sendiri", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2(dua) ini bersama-sama dengan unsur ke-3(tiga), dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa, sesuai fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Sekolah MTs Lasusua, Kel.Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dalam perjalanan menuju ke rumah ALAN untuk menonton sepak bola, Terdakwa telah dihentikan oleh petugas/Anggota Polres Kolaka Utara yaitu saksi :AHMAD JUNAEDY dan RIANTHO SARIRA, SH. ditangkap dan menanyakan apakah kamu membawa shabu-shabu, Terdakwa panik dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang digenggam di tangan kirinya, lalu AHMAD JUNAEDY mengambil plastik tersebut dan menanyakan isi dari plastik kecil bening tersebut, Terdakwa mengakui isinya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari lelaki yang biasa dipanggil Lover di depan Cafe Rally Jl.Petarani Kota Makassar Prop.Sulawesi Selatan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2012 dan pada tanggal 27 Juni 2012 telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan "Maing Husein" di rumah Terdakwa di Kecamatan Lasusua Kab. Kolaka Utara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahli dr.H.MUH. AFIF, M.HA menyatakan bahwa Terdakwa selaku pasien yang sudah dua kali datang berobat ketempat praktek saksi di Jalan Kebahagiaan Utara 1 Blok A No.509 Kel.Tamalanrea, Kec.Tamalanrea Kota Makassar yaitu pada



tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012, maka sesuai keahlian dan pengalaman saksi bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan akan Narkotika atau obat-obatan terlarang, sehingga saksi menyarankan untuk direhabilitasi agar sembuh dari ketergantungan Narkotika atau obat-obat terlarang tersebut, keterangan saksi ahli tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu dalam seminggu Terdakwa mengalami rasa lemas, gelisah dan merasa sakit kepala ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Narkotika jenis shabu dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika pada saat ditangkap Anggota Polres Kolaka Utara maupun untuk digunakan tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No LAB : 8317/NNF/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST DAN ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diketahui bahwa kristal bening dengan berat 0,0488 gram serta darah dan urine milik Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa yang mengakui mengkonsumsi Narkotika tidak setiap hari namun terkadang mengkonsumsinya 3 (tiga) kali dalam seminggu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:831/NNF/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, menyebutkan Urine dan darah Terdakwa mengandung



"METAMFETAMINA", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hukum, oleh karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur kedua yaitu "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" dan unsur ketiga yaitu "Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap secara mutatis mutandis telah mempertimbangkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 Desember 2012 Nomor:229/Pid.B/2012/PN.Klk., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang nantinya dijatuhkan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 jo.27(1), (2) Jo. Pasal 193 (2)b KUHAP, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula menemukan hal-hal meringankan Terdakwa yaitu " Terdakwa mengaku berterus terang mempermudah pemeriksaan serta "sopan di dalam persidangan" ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.pasal 21, 27, 193, 233 s/d Pasal 243 KUHAP Jo.UU.RI.Nomor :48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 Desember 2012, Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.Klk yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa SARMAN SAING Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu Bagi Diri Sendiri*";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
- Memperkuat putusan yang selebihnya ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 oleh kami AGUSTINUS SILALAH, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH., dan H. RASMINTO, SH., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 07/Pen Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH., AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH.

Ttd.

H. RASMINTO, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HAMZAH MEKUO

**Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera**

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH
NIP.19641231199503 1 013